



**PUTUSAN**  
**NOMOR 184-K/PM.II-08/AL/VII/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohamad Zulfian Azhari  
Pangkat, NRP : Klk Ttg 114302  
Jabatan : Ta Satma Denma  
Kesatuan : Pushidrosal  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon 25 Nopember 1987  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln Kalitanjung Timur Rt.01 Rw 04 Kec.Harjamukti Kota Cirebon

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Danpom Lantamal III Nomor : BP 05/1-1/I/ 2022 tanggal 1 Januari 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/ 4 /V/2022 tanggal 14 April 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor : Sdak/48/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022.

3. Penunjukan Hakim Nomor Tap-184-K/PM II-08/AL/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/ 184-K/PM II-08/AL/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap-184-K/PM II-08/AL/VII/2022 tanggal 9 Juli 2022.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dari BAP POM di persidangan.

Hal1 dari hal 14 Putusan Nomor: 184-K/PM II-08/AL/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Berupa surat:

a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi bulan Nopember 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nornor: R/108/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Berupa barang:

- Nihil

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-83/I-1/XII/2021/IDIK tanggal 7 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor

Hal2 dari hal 14 Putusan Nomor: 184-K/PM II-08/AL/VII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/2104/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2111/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2255/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Denma Pushidrosal telah memberikan surat jawaban dari Komandan Denma Pushidrosal Nomor R/144/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, surat jawaban Nomor B/145/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dan surat jawaban Nomor R/177/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Kik Ttg Muhammad Zulfian Azhari tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/48/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :  
Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak- tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Denma Pushidrosal atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Mohamad Zulfian Azhari (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di Denma Pushidrosal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kik Ttg NRP 114302.
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2021 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang pihak

Hal3 dari hal 14 Putusan Nomor: 184-K/PM II-08/AL/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa namun tidak di ketemukan.

e. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 kesatuan Pushirosal telah melaporkan Terdakwa ke Porn Lantarnal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.83/I-IXII/2021/Idik untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 01 Nopember 2021 sampai dengan 7 Desember 2021 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer/perang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni (Saksi-1) atas nama Letda Laut (T) M. Abdur Rokhim dan (Saksi-2) atas nama Peltu Ede Yuda Ghofur telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap	:	M.Abdur Rokhim
Pangkat, NRP	:	Letda Laut (T) 24219/P
Jabatan	:	Pjs Kasatma Denma
Kesatuan	:	Pushidrosal
Tempat, tanggal lahir	:	Tegal 28 Desember 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl. Pantai Kuta V No 01 Jakarta Utara

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa masuk dan berdinas di kesatuan Pushidrosal pada tahun 2021 dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2021 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain

Hal4 dari hal 14 Putusan Nomor: 184-K/PM II-08/AL/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke  
putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak menghubungi Kesatuan baik melalui Telepon atau Surat.

5. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang bahwa Terdakwa tidak memberitahu tentang keberadaannya dan kegiatannya.

6. Bahwa ketika Tedakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Saksi telah berusaha menghubungi dan mengirim pesan singkat melalui Handpond milik Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif lagi kemudian Saksi melaporkan ke Dandenma Pushidrosal selakuk Ansum kemudian di lanjutkan ke Kasatprov untuk melakukan pencarian.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pernah melakukan tindak pidana desersi tahun 2020 berkas sudah di krim ke Otmil II-07 Jakarta.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas .

### Saksi-2

Nama lengkap	: Yuda Ghofur
Pangkat, NRP	: Peltu Ede 79797
Jabatan	: Bama Denma Pushidrosal
Kesatuan	: Pushidrosal
Tempat tanggal lahir	: Bojonegoro 28 Desember 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl Hidup Baru RT/02 Pademangan Barat Jakarta Utara.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 pada saat berdinis di kesatuan Pushidrosal dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2021 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal5 dari hal 14 Putusan Nomor: 184-K/PM II-08/AL/VII/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak menghubungi Kesatuan baik melalui Telepon atau Surat.

5. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang bahwa Terdakwa tidak memberitahu tentang keberadaannya dan kegiatannya.

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi melaporkan ke Pjs Kasatma Denma Pushidrosal selaku atasan kemudian di lanjutkan ke Dandenma Pushidrosal untuk di proses lebih lanjut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Mohamad Zulfian Azhari, Kik Ttg NRP 114302 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai sekarang ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Denma Pushidrosal Nomor R/177/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa Surat :

a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi bulan Nopember 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nornor: R/108/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bukti surat 4 (empat) lembar Daftar Absensi bulan Nopember 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, yang merupakan Daftar Absensi Terdakwa dari Satuan, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nornor: R/108/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal6 dari hal 14 Putusan Nomor: 184-K/PM II-08/AL/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perhitungannya waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Lantamal III berdasarkan laporan polisi Nomor LP.83/I-IXII/2021/Idik 7 Desember 2021 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Mohamad Zulfian Azhari (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di Denma Pushidrosal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kik Ttg NRP 114302.
2. Bahwa benar pada tanggal 01 Nopember 2021 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa namun tidak di ketemukan.
6. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2021 kesatuan Pushirosal telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantarnal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.83/I-IXII/2021/Idik untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 01 Nopember 2021 sampai dengan 7 Desember 2021 atau selama 36 (tiga puluh enam) hail secara berturut-turut.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer/perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal7 dari hal 14 Putusan Nomor: 184-K/PM II-08/AL/VII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana di kemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan, demikian mengenai pidana yang di mohonkan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL aktif yang berdinas di Pushidrosal, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Ttg 114302.

Hal8 dari hal 14 Putusan Nomor: 184-K/PM II-08/AL/VII/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI, belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Prajurit.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Klk Ttg dan sampai dengan sekarang Terdakwa diKesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL mempunyai pangkat dan jabatan serta belum ada keputusan dari Pimpinan TNI AL yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tentang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari Satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Hal9 dari hal 14 Putusan Nomor: 184-K/PM II-08/AL/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadirannya" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke Satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 01 Nopember 2021 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa namun tidak di ketemukan.
4. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2021 kesatuan Pushirosal telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantarnal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.83/I-IXII/2021/Idik untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 01 Nopember 2021 sampai dengan 7 Desember 2021 sesuai Daftar absensi dari Kesatuan Terdakwa.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa meninggalkan satuan sejak tanggal 1 Nopember 2021 sampai dengan 7 Desember 2021 padahal Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

Hal10 dari hal 14 Putusan Nomor: 184-K/PM II-08/AL/VII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan 7 Desember 2021 Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Dari uraian tersbeut diatas, bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 87 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan 7 Desember 2021 atau selama 139 (seratus tiga puluh sembilan)hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut. Sesuai dengan daftar absensi dari Kesatuan.

2. Bahwa benar lamanya waktu 139 (seratus tiga puluh sembilan)

Hal11 dari hal 14 Putusan Nomor: 184-K/PM II-08/AL/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan 7 Desember 2021 atau selama 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi, dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa pada motivasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit TNI, Karena dapat merusak sendi-sendi disiplin dilingkungan Prajurit serta Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan Terdakwa di Kesatuan, sehingga dikerjakan oleh personel yang lain, sehingga hal tersebut dapat mengganggu pelaksanaan tugas di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal12 dari hal 14 Putusan Nomor: 184-K/PM II-08/AL/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berdinis cukup lama.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya, dan dapat melemahkan sendi-sendi kedisiplinan yang selama ini telah terbentuk dengan baik.
- Sampai perkaranya disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang semaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya dikesatuan.

2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik.

3. Bahwa dilihat dari kepentingan militer sebagai benteng terakhir bangsa dalam mempertahankan NKRI, Terdakwa yang seharusnya masuk dinas dalam rangka dipersiapkan untuk menjaga keutuhan NKRI yang setiap saat harus siap apabila dibutuhkan oleh Negara, tetapi dengan Terdakwa meninggalkan satuan yang begitu lama akan menghambat pergerakan personil sehingga menghambat dalam menyelesaikan Tupoksi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi bulan Nopember 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nornor: R/108/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak

Hal13 dari hal 14 Putusan Nomor: 184-K/PM II-08/AL/VII/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari Terdakwa ditangkap atau menyerahkan diri, oleh karenanya Terdakwa harus ditahan.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :Mohamad Zulfian Azhari Kik Ttg NRP 114302 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana Tambahan : : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi bulan Nopember 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor: R/108/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Hal14 dari hal 14 Putusan Nomor: 184-K/PM II-08/AL/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 18 Oktober 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17383/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Letnan Kolonel Chk Upen Jaya Supena, S.H. NRP 11020007730175 Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Kuswara, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota I

Sunti Sundari, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17383/P

Panitera Pengganti

Pardi Utomo  
Peltu NRP 2920087030270

Hal15 dari hal 14 Putusan Nomor: 184-K/PM II-08/AL/VII/2022